

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2022

KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 03/HM.02/5309/2022, 9 HLM

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA TAHUN 2021

ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor :03/HM.02/5309/2022: Diatur Tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2022

- Lampiran 2 halaman